

MAKALAH
SUMBER AJARAN ISLAM (AL-IJTIHAD)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Pendidikan Agama

Dosen Pengampu:
Khalid Ramdhani, SPd.I., M.Pd.I



Disusun oleh:

Muhammad Arif Wicaksono : 2410631170034

Muhammad Sakha Alfarizy : 2410631170093

Ale Awaludin Walid : 2410631170005

Muhammad Dafi Ramadhan : 2410631170035

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
2025

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk makalah dengan judul "**Sumber Ajaran Islam (Al-Ijtihad)**" sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini merupakan salah satu syarat dalam pengajuan tugas dari Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singaperbangsa Karawang.

Dalam penyusunan makalah ini tentunya melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc. selaku Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang
2. Bapak E. Haodudin Nurkifli, S.T., M.Cs. selaku Wali Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang
3. Bapak Khalid Ramdhani, SPd.I.,M.Pd.I. selaku Pengajar mata kuliah Pendidikan Agama Universitas Singaperbangsa Karawang

Kepada Allah SWT kami serahkan balasan atas segala amal bakti dari semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas makalah ini, kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami dalam pengetahuan, maka tegur dan kritikan yang kami harapkan, serta semoga tugas ini bermanfaat khususnya bagi kita para penulis dan para pembaca.

Karawang, 8 Februari 2025
Penyusun

Kelompok 5

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN	3
A. Akal Pikiran (Al-Ra'yu atau ijtihad)	3
B. Metode-metode Berijtihad	9
C. Hukum Islam Dan Perkembangan Masyarakat	11
BAB III KESIMPULAN	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ijtihad merupakan proses ilmiah dalam hukum Islam yang berperan dalam menggali dan menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang belum memiliki ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis. Ijtihad tidak hanya berfungsi sebagai metode analisis hukum, tetapi juga sebagai keterampilan yang menuntut pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariat. Kehadiran ijtihad memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dalam proses ijtihad, diperlukan seorang mujtahid, yaitu individu yang memiliki kompetensi untuk melakukan analisis hukum secara mandiri. Seorang mujtahid harus memenuhi berbagai kualifikasi, seperti pemahaman mendalam terhadap Al-Quran, Hadis, kaidah fikih, serta metodologi hukum Islam. Berdasarkan tingkat keahliannya, mujtahid dapat dikategorikan ke dalam beberapa tingkatan, seperti mujtahid mutlak yang memiliki kebebasan penuh dalam berijtihad, mujtahid mazhab yang berijtihad dalam lingkup mazhab tertentu, dan mujtahid fatwa yang bertugas memberikan fatwa berdasarkan mazhab yang sudah ada.

Dengan adanya ijtihad dan mujtahid, hukum Islam dapat terus berkembang dan tetap relevan dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Kehadiran para mujtahid yang kompeten memastikan bahwa hukum Islam tetap dapat menjadi pedoman yang adaptif tanpa kehilangan esensi syariatnya. Oleh karena itu, memahami konsep ijtihad dan kualifikasi mujtahid menjadi penting dalam kajian hukum Islam.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana Konsep Ijtihad Dalam Ajaran Islam
- 2 Apa Saja Metode Ijtihad Dalam Ajaran Islam
- 3 Bagaimana Konsep Hukum Islam Dan Perkembangan Masyarakat

1.3 Tujuan

- 1 Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Ijtihad Dalam Ajaran Agama Islam
- 2 Untuk Mengetahui Bagaimana Metode Ijtihad Dalam Ajaran Agama Islam
- 3 Untuk Mengetahui Bagaimana Konsep Hukum Islam Dan Perkembangan Masyarakat

BAB II

PEMBAHASAN

A. Akal Pikiran (al-Ra'yu atau Ijtihad)

Sumber hukum Islam ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam alquran, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Sunah nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. Atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang “pengaturannya” tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam itu.

Sebelum dibicarakan soal akal dan usaha manusia dengan mempergunakan akalnya, perlu disinggung, kendatipun secara sepintas lalu, tentang akal manusia dan hubungannya dengan wahyu. Menurut ajaran Islam, hubungannya erat.

Di dalam bahasa Arab, perkataan *al- 'aql* yang kemudian menjadi akal dalam bahasa Indonesia, mempunyai beberapa makna. Selain berarti pikiran dan intelek, kata itu juga bermakna sesuatu yang mengikatkan manusia dengan tuhan, sebab arti lain *'aql* dalam bahasa Arab adalah ikatan. Di dalam Alquran kita dapat menjumpai perkataan akal dalam kaitan dengan kata lain misalnya kata-kata *ya 'qilun* artinya mereka yang berakal, *ta 'qilun* artinya kamu (yang) berakal dan ayat-ayat ingkar yakni orang-orang yang tidak bisa berpikir disebut oleh Alquran *la ya 'qilun*, artinya mereka yang tidak dapat runtuhnya iman tidak sama dengan timbulnya kehendak yang akal secara baik dan benar (QS.An-Nasr, Ayat 6).

Akal adalah kunci untuk memahami agama, ajaran dan hukum Islam. Kita tidak akan dapat memahami Islam tanpa mempergunakan akal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menyatakan dengan jelas bahwa agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jika ungkapan ini dihubungkan dengan hukum, berarti bahwa hukum dan hukuman itu berkaitan

dengan akal, tidak ada hukum atau hukuman bagi orang yang tidak berakal atau gila. Akal, karna itu, mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sistem agama islam, karena akal adalah wadah yang menampung *aqidah*, *syariah* dan *akhlak*.

Akal adalah ciptaan Allah untuk mengembangkan dan menyempurnakan sesuatu. Kemajuan umat manusia dapat terwujud karena manusia mempergunakan akalnya. Untuk kesejahteraan hidup manusialah akal itu diciptakan Tuhan oleh karena itu, dalam ajaran islam ada ungkapan yang menyatakan: *al-'aqlu huwa-l-hayah, wal faqdu huwa-l-maut*. Artinya, akal adalah kehidupan (*Life*), kalau akal hilang terjadilah kematian. Ada akal berarti hidup, tidak berakal (lagi) berarti mati (Osman Raliby 1981).

Akal yang mempunyai fungsi sangat penting dalam kehidupan manusia, tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan melalui suatu proses. Oleh karena itu, anak-anak yang belum sempurna akalnya atau orang sakit yang kehilangan akal, dibebaskan dari pertanggung jawaban. Menurut ajaran hukum Islam, orang yang dimintai pertanggung jawaban hanyalah orang yang berakal dan sempurna akalnya.

Bagaimanapun posisi dan peranan akal dalam ajaran Islam, namun perlu ditegaskan bahwa ia tidak boleh bergerak dan berjalan tanpa bimbingan, tanpa petunjuk. Petunjuk itu datang dari Allah berupa 'wahyu' yang membetulkan akal dalam geraknya kalau ia menjurus ke jalan yang nyata-nyata salah karena pengaruh karena pengaruh lingkungan, misalnya.

Sesungguhnya manusia yang mempunyai akal membutuhkan petunjuk Tuhan. Sebabnya adalah karena selain manusia itu lemah, pelupa dan acuh tak acuh, pada dirinya sendiri ada hambatan-hambatan yang nia tidak mampu mempergunakan akalnya secara baik dan benar. Sifat pelupa dan acuh tak acuh yang ada pada manusia menyebabkan manusia terlena dalam impian, lupa diri dan lalai tidak melakukan apa yang harus dia kerjakan di dunia ini. Karena membangunkan manusia dari impiannya dan mengingatkannya impiannya akan arti eksistensi (keberadaan) nya dan tugasnya sebagai khalifah Allah di dunia ini. Sebagai khalifah (dan sekaligus abdi) Allah di bumi, manusia wajib petunjuk Allah dan taat patut mengikuti petunjuk yang diberikan Allah dalam wahyu. Dengan demikian, akal dan wahyu, wahyu dan akal mempunyai

hubungan yang erat dan merupakan sosok guru ajaran, agama Islam. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa wahyu dan akal tidak sama dan tidak pula sederajat. Wahyu mempunyai kedudukan jauh lebih tinggi dari akal manusia. Wahyulah kedudukan jauh lebih tinggi dari akal manusia, bukan sebaliknya. Jika dihubungkan dengan hukum, maka bagi orang yang beriman yang yakin pada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala atributnya, hukum Allah yang disampaikan dengan wahyu, kedudukannya lebih tinggi dan lebih utama dari hukum Allah yang disampaikan dengan wahyu, kedudukannya lebih tinggi dan lebih utama dari hukum hasil ciptaan manusia. Ini berarti pula bahwa hukum yang dihasilkan oleh akal pikiran manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum yang disampaikan melalui wahyu.

Akal pikiran manusia yang memenuhi yang memenuhi syarat untuk berijtihad yang menjadi sumber hukum Islam yang ketiga ini, dalam kepustakaan disebut *arra'yu* atau *ijtihad* saja (A. Azhar Basyir, 1983:6).

Secara harfiah *ra'yu* berarti pendapat dan pertimbangan seseorang yang memiliki persepsi mental dan pertimbangan yang bijaksana disebut orang yang mempunyai *ra'yu* berarti pendapat dan pertimbangan. Seseorang yang memiliki (*dzu'l ra'yu*). Alquran sendiri, seperti disebutkan di atas, berulang-ulang berseru agar manusia berpikir dalam-dalam dan merenungkan ayat-ayat-Nya. Dia mengajak manusia mempergunakan pikiran dan penalarannya mengenai persoalan-persoalan hukum. Dalam hadis Mu'az bin Jabal tersebut, Nabi Muhammad senang sekali mendengar jawaban Mu'az yang menyatakan bahwa ia akan berijtihad dengan *ra'yunya*, bila tidak terdapat pemecahan suatu masalah dalam Alquran dan As-Sunnah. Umar bin Khattab, mempergunakan *ra'yunya* untuk berijtihad, bahkan, mengenai pelaksanaan hukum yang petunjuknya telah terdapat di dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad, antara lain dalam kasus-kasus pelaksanaan ancaman hukuman bagi seorang yang mencuri dalam keadaan paceklik dan ikrar talak tiga yang diucapkan sekaligus menyebabkan jatuhnya talak tiga (Ahmad Hasan, 1984:105, 107, 108) yang akan dijelaskan di bawah.

Dasar hukum untuk mempergunakan akal pikiran atau *ra'yu* untuk *berijtihad* dalam pengembangan hukum Islam adalah :

1. Alquran surat Al-Nisa ayat 59 (yang telah disebut di atas) yang mewajibkan juga orang mengikuti ketentuan *ulil amri* (orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa”) mereka,
2. Hadis, Mu’az bin Jabal yang menjelaskan bahwa Mu’az sebagai penguasa (*ulil amri*) di Yaman dibenarkan oleh nabi mempergunakan *ra’yunya* berijtihad, dan
3. Contoh yang diberikan oleh *ulil amri lain* yakni Khalifah II Umar bin Khattab, berapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat, dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang tumbuh dalam masyarakat, pada awal perkembangan Islam.

Dalam pertumbuhannya lebih lanjut, ketentuan yang berasal dari *ijtihad ulil amri* itu, menurut Hazairin dapat dibagi dua yaitu (a) yang berwujud pemilihan atau penunjukan garis hukum yang setepat-tepatnya untuk diterapkan pada suatu perkara atau kasus tertentu yang mungkin langsung diambil dari ayat-ayat hukum dalam Alquran, mungkin pula ditimbulkan dari perkataan (penjelasan) atau teladan yang berwujud penciptaan atau pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan baru menurut tempat dan waktu, dengan berpedoman kepada kaidah hukum yang telah ada dalam Alquran dan Sunnah rasul (Hazairin, 1984:65)

Perkataan ijtihad (dalam bahasa Arab) berasal dari jahada artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha (Othman Ishhak, 1980:1). Dalam hubungannya dengan hukum, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah. Orang yang berijtihad disebut mujtahid.

Ijtihad merupakan dasar dan sarana pengembangan hukum Islam. Ia adalah kewajiban umat Islam yang memenuhi syarat (karena pengetahuan dan pengalamannya) untuk menunaikannya. Kewajiban itu tercermin dalam Sunnah Nabi Muhammad yang mendorong mujtahid untuk berijtihad. Mujtahid yang berijtihad, dan (hasil) ijtihadnya itu benar, kata Nabi, akan memperoleh dua pahala. Kalau ijtihadnya salah, dia akan mendapat (juga) satu pahala (Othman Ishak, 1980:16).

Ayat dan hadis hukum yang *qath'i* sifatnya baik yang terdapat di dalam Alquran maupun yang ada dalam kitab-kitab hadis, bukanlah menjadi lapangan atau objek ijtihad. Yang sudah jelas teks atau nashnya, seperti misalnya bagian tertentu untuk orang tertentu dalam keadaan tertentu dalam hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam Alquran, adalah *qath'i* sifatnya. Nas atau teks yang *zhanni* sifatnya merupakan objek ijtihad,, untuk mendapatkan artinya yang paling tepat dalam konteks tertentu. Dilihat dari :

1. jumlah pelakunya, ijtihad dapat dibagi dua yakni
 - a. ijtihad individual (*ijtihad fardi*) dan ijtihad kolektif
 - b. ijtihad individual adalah ijtihad yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* saja,
 - c. ijtihad kolektif adalah ijtihad yang dilakukan bersama-bersama oleh banyak ahli tentang satu persoalan hukum tertentu. Di samping jumlah orang yang melakukannya,

ijtihad juga dapat. Dilihat dari :

2. objek atau lapangannya, serta dapat dilakukan terhadap
 - a. persoalan-persoalan hukum yang *zhanni* sifatnya,
 - b. hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan Al-hadis,
 - c. mengenai masalah-masalah hukum baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Tidak semua orang dapat berijtihad. Yang dapat menjadi *mujtahid* yakni orang yang berhak berijtihad adalah mereka yang memenuhi antara lain syarat-syarat berikut:

1. menguasai bahasa Arab untuk dapat memahami Alquran dan kitab-kitab hadis yang tertulis dalam bahasa Arab,
2. mengetahui isi dan sistem hukum Alquran serta ilmu-ilmu untuk memahami Alquran,
3. mengetahui hadis-hadis hukum dan ilmu-ilmu hadis yang berkenaan dengan pembentukan hukum,
4. menguasai sumber-sumber hukum Islam dan cara-cara (metode) menarik garis-garis hukum dari sumber-sumber hukum Islam,
5. mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah Fiqih (*qawa'id-al-fiqhiyyah*, baca:

qawaidul fikkiyah),

6. mengetahui rahasia dan tujuan-tujuan hukum Islam,
7. jujur, dan ikhlas. Syarat-syarat ini diperlukan untuk seorang mujtahid mutlak di masa lampau, namun kini untuk melakukan ijtihad yang peringkatnya lebih rendah dari mujtahid. Selain syarat-syarat yang berat di atas, dapat diringankan. Melakukan ijtihad pada waktu ini,
8. menguasai ilmu-ilmu yang relevan dengan masalah yang diijtihadi
9. serta dilakukan secara kolektif (*jama'i*) bersama para ahli (disiplin ilmu) lain.

Dalam sejarah, banyak para mujtahid yang muncul dan berjasa mengembangkan hukum Islam. Para penulis sejarah hukum mengadakan klasifikasi dan menentukan peringkat mereka berdasarkan kriteria yang mereka adakan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (1292-1356 M) menggolongkannya ke dalam empat tingkat saja, yakni (1) *mujtahid mutlak*, (2) *mujtahid mazhab*, (3) *mujtahid fatwa* dan (4) *muqallid* atau disebut juga dengan istilah ahli tarjih (Asjmundi Abdurrahman, 1978:17-24).

Ijtihad perlu dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dari masa ke masa, karena Islam dan umat Islam berkembang pula dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam masyarakat yang berkembang itu, senantiasa muncul masalah-masalah yang perlu dipecahkan dan ditentukan kaidah hukumnya. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan ijtihad. Dan karena pentingnya ijtihad, seorang pemikir Islam terkemuka (yang menjadi salah seorang pendorong berdirinya negara Islam Pakistan), yakni Muhammad Iqbal (m.d 1938 M) menyebut ijtihad sebagai *the principle of movement* dalam struktur ajaran agama Islam (Nazarudin Razak 1977:113), Karena dengan ijtihad hukum Islam dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di setiap zaman. Ijtihad Khalifah II Umar bin Khattab (634-644 M) dalam berbagai aspek hukum Islam, adalah model yang dapat dicontoh terus-menerus dalam melakukan ijtihad dari masa ke masa, di setiap tempat dalam berbagai peristiwa.

B. Metode-metode Berijtihad

Ada beberapa *metode* atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di antara *metode* atau cara berijtihad adalah :

1. *Ijmak*,
2. *Qiyas*,
3. *Istidal*,
4. *Al-masalih al mursalah*,
5. *Istihsan*,
6. *Istishab*,
7. *'urf*.

Ijmak adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Persetujuan ini diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama. Namun, kini sukar dicari suatu cara dan sarana yang dapat dipergunakan untuk memperoleh persetujuan seluruh ahli mengenai suatu masalah pada suatu ketika di tempat yang berbeda. Ini disebabkan karena luasnya bagian dunia yang didiami oleh umat Islam, beragamnya sejarah, budaya dan lingkungannya. *Ijmak* yang hakiki hanya mungkin terjadi pada masa kedua khulafaur rasyidin (Abu Bakar dan Umar) dan sebagian masa pemerintahan khalifah yang ketiga (Usman). Sekarang *ijmak* hanya berarti persetujuan atau kesesuaian pendapat di suatu tempat mengenai tafsiran ayat-ayat (hukum) tertentu dalam Alquran (H.M Rasjidi, 1980:457). Di Indonesia misalnya, *ijmak* mengenai kebolehan beristri lebih dari seorang berdasarkan ayat Alquran surat An-Nisa ayat 3, dengan syarat-syarat tertentu, selain dari kewajiban berlaku adil yang disebut dalam ayat tersebut, dituangkan dalam UU Perkawinan.

Qiyas adalah menyamakan hukuman suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran dan As-Sunnah atau Al-Hadis dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Alquran dan Sunnah rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadis) karena persamaan *illat* (penyebab atau alasan) nya. *Qiyas* adalah ukuran, yang dipergunakan oleh akal budi untuk membandingkan suatu hal dengan hal lain (H.M Rasjidi, 1980:457). Sebagai contoh dapat dikemukakan larangan meminum *khamar* (sejenis minuman yang memabukkan yang dibuat dari buah-buahan) yang

terdapat dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 90. Yang menyebabkan minuman yang memabukkan, dari apa pun ia dibuat, hukumnya sama dengan *khamar* yaitu dilarang untuk diminum. Dan untuk menghindari akibat buruk meminum minuman yang memabukkan itu, maka dengan qiyas pula ditetapkan semua minuman yang memabukkan, apa pun namanya, dilarang diminum dan diperjualbelikan untuk umum.

Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Misalnya menarik kesimpulan dari adat-istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam. Adat yang telah lazim dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (gono-gini atau harta bersama) dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syariat Islam, dapat ditarik garis-garis hukumnya untuk dijadikan hukum Islam (A. Siddik, 1982:225).

Masalih-al-mursalah atau disebut juga *maslahat mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Alquran maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Sebagai contoh dapat dikemukakan pembenaran pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk memelihara kepentingan umum, yang sama sekali tidak disinggung di dalam Alquran dan Sunnah rasul (yang terdapat dalam kitab-kitab hadis) (A. Azhar Basyir, 1983:3).

Istihsan adalah cara menentukan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Atau dengan perkataan lain dapat dikatakan *istisab* adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya. Contohnya (a) A (pria) mengawini B (Wanita) secara sah. A kemudian meninggalkan istrinya tanpa proses perceraian. C (pria) Melamar B yang menurut kenyataannya tidak mempunyai suami. Walaupun B menerima lamaran itu, perkawinan antara C dan B tidak dapat dilangsungkan karena status B adalah (masih) istri A. Selama tidak dapat dibuktikan bahwa B telah diceraikan oleh A selama itu pula status hukum B adalah istri A. Contoh lain, (b) A mengadakan perjanjian utang-piutang dengan B. Menurut A utangnya telah dibayar kembali, tanpa menunjukkan suatu bukti atau saksi. Dalam kasus seperti ini berdasarkan *istisab* dapat ditetapkan bahwa A masih belum membayar utangnya dan perjanjian itu masih berlaku selama belum ada

bukti yang menyatakan bahwa perjanjian utang piutang tersebut telah berakhir (Mukhtar Yahya, 1979:121, A. Azhar Basyir, 1983:4).

'urf atau adat-istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat-istiadat ini tentu saja yang berkenaan dengan soal muamalah. Contohnya adalah kebiasaan yang berlaku di dunia perdagangan pada masyarakat tertentu melalui inden misalnya, jual-beli buah-buahan di pohon yang dipetik sendiri oleh pembelinya, melamar wanita dengan memberikan sebuah tanda (pengikat), pembayaran mahar secara tunai atau utang atas persetujuan kedua belah pihak dan lain-lain (Mukhtar Yahya, 1979:119, A. Azhar Basyir, 1983:4), harta bersama suami-istri dalam masyarakat Muslim Indonesia (tersebut di atas). Sepanjang adat-istiadat itu tidak bertentangan dengan ketentuan Alquran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, dan transaksi di bidang muamalah itu didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak serta tidak melanggar asas-asas hukum perdata Islam di bidang muamalah (kehidupan sosial), menurut kaidah hukum Islam yang menyatakan "adat dapat dikukuhkan menjadi hukuk" (al-'adatu muhakkamah (t)), hukum adat yang demikian dapat berlaku bagi umat Islam.

C.HUKUM ISLAM DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

Jika ijtihad dengan berbagai metodenya tersebut di atas mampu dikembangkan oleh ra'yu manusia Muslim yang memenuhi syarat secara baik dan benar, tidak ada masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat dipecahkan dan ditentukan hukumnya. Masalah bayi tabung, pencangkokan kornea mata, misalnya, dan masalah-masalah baru yang timbul sebagai akibat perkembangan ilmu dan teknologi dapat saja ditentukan hukumnya berdasarkan hukum Islam.

Hukum Islam, sebagaimana disebutkan di atas adalah hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia di dalamnya. Hukumnya pun meliputi semua ciptaan-Nya itu. Hanya, ada yang jelas sebagaimana yang 'tersurat' dalam Alquran, ada pula yang 'tersirat' di balik hukum yang tersurat dalam Alquran itu. Selain yang tersurat dan tersirat itu, ada lagi hukum Allah yang 'tersembunyi di balik Alquran. Hukum yang tersirat dan tersembunyi inilah yang harus dicari, digali dan ditemukan oleh manusia yang memenuhi syarat melalui penalarannya. Pada hukum

tersurat yang bersifat zhanni dalam Alquran dan As-Sunnah atau Al-Hadis serta pada hukum Allah yang tersirat dan tersembunyi di balik lafaz atau kata-kata di dalam Alquran dan As-Sunnah atau Al-Hadis itulah ra'yu atau ijtihad manusia yang memenuhi syarat berperan tanpa batas mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat manusia, menentukan hukum dan mengatasi berbagai masalah yang timbul sebagai akibat perkembangan zaman, ilmu, dan teknologi yang diciptakannya.

Untuk menemukan hukum yang tersirat dan tersembunyi tersebut di atas diperlukan wawasan yang jelas dan kemampuan untuk mencari dan menggali hakikat hukum Ilahi serta tujuan Allah menciptakan hukum-hukum-Nya. Jika dikaji dengan reliti hukum-hukum Ilahi yang tersurat dalam Alquran dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan Allah menciptakan dan menetapkan hukum-Nya adalah untuk keselamatan atau kemaslahatan hidup manusia, baik kemaslahatan itu berupa manfaat maupun untuk menghindari mudarat (kerugian) bagi kehidupan manusia. Hakikat tujuan hukum Ilahi inilah yang harus senantiasa dijadikan pegangan dan pedoman oleh para mujtahid dalam berijtihad merumuskan hukum tersurat yang bersifat zhanni dalam Alquran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, menemukan hukum yang tersirat dan tersembunyi itu. Dengan berpedoman kepada kemaslahatan manusia tersebut di atas, para mujtahid akan dapat selalu mengikuti dan mengendalikan perkembangan masyarakat, menemukan hukum bagi satu masalah baru yang muncul dan merumuskan atau merumuskan kembali garis-garis hukum mengenai hukum tersurat yang bersifat zhanni yang terdapat dalam Alquran dan As-Sunnah atau Al-Hadis.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah tiga (1) Alquran merupakan sumber utama dan terutama, memuat kaidah-kaidah fundamental baik mengenai ibadah maupun mengenai muamalah, (2) As-Sunnah atau Al-Hadis merupakan sumber kedua, memuat kaidah-kaidah umum dan penjelasan terinci terutama mengenai ibadah, (3) Akal pikiran atau ra'yu yang dilaksanakan melalui ijtihad sebagai sumber pengembangan. Dengan mempergunakan berbagai metode penentuan garis-garis hukum untuk diterapkan pada kasus tertentu, sumber hukum Islam yang ketiga ini sangat diperlukan dalam bidang muamalah untuk menampung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dari masa ke masa.

BAB III

KESIMPULAN

Dari uraian singkat yang telah penulis kemukakan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ijtihad merupakan petunjuk hukum yang sangat penting dalam perumusan hukum Islam sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang konkret serta penjabaran konsepsi Islam dalam segala aspeknya. Selian itu, ijtihad adalah juga merupakan salah satu hal yang dalam menyelesaikan permasalahan dalam hal *kejumudan* Islam dan *ketaqlidan* penganutnya
2. Ruang lingkup permasalahan yang boleh dijadikan lapangan ijtihad adalah mengenai hukum-hukum yang di dalamnya tidak ada *nash* yang *qath'i*
3. Dasar penetapan ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal itu karena jika dalam berijtihad dan di dalamnya terjadi perselisihan diperintahkan kembali merujuk kepada al-Qur'an dan al-Sunnah
4. Seorang faqih yang akan melakukan ijtihad harus memenuhi kriteria tertentu untuk dapat mencapai derajat *mujtahid*. Secara umum adalah: memahami ilmu al-Qur'an dan al-Sunnah serta *nash-nash* hukum di dalamnya, mengetahui metode penemuan hukum, menguasai bahasa Arab, dan beberapa syarat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Iman, F. (2004). Ijtihad dan Mujtahid. *Alqalam*, 21(100), 1-30.

Ali, Mohammad Daud.(2017).*Hukum Islam: pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,

Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 8(1), 89-112.

Iman, F. (2019). Konsep Qiyâs dan Maslahah dalam Ijtihad Muhammad Rasyid Ridla.

Naseh, A. H. (2012). Ijtihad Dalam Hukum Islam. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 4(2).

Hamdi, F. (2020). Ijtihad Sebagai Dasar Pendidikan Islam. *At-Tarwiyah*, 13(25), 41-49.